



P E N E T A P A N

NOMOR : 25/G/2020/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **ARDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Bandung Marga Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Labong Propinsi Bengkulu;-----
2. **HASAN BASRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Bandung Marga Dusun I Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Labong Propinsi Bengkulu;-----
3. **METRI NOTAVIA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Bandung Marga Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Labong Propinsi Bengkulu;-----
4. **SITI SAODAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Bandung Marga Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Labong Propinsi Bengkulu;-----
5. **SUHARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Bandung Marga Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Labong Propinsi Bengkulu;-----

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 25/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ZULKARNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Bandung Marga
Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Labong Propinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **BETRA SARIANTI, S.H., M.H.** ;-----
2. **ZALMAN PUTRA, S.H.** ;-----
3. **PRANABEATO, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beralamat di
Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4 Jl. Adam Malik Pagar Dewa
Kota Bengkulu, dengan alamat Elektronik Ikbh.umb@gmail.Com,
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA**
PENGUGAT ;

L A W A N :

KEPALA DESA BANDUNG MARGA, Tempat Kedudukan Desa Bandung
Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten
Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 25/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 25/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 3 Agustus Tentang Lolos
Dismissal ;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 25/PEN-MH/2020/PTUN.BKL Tanggal 3 Agustus 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
25/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL Tanggal 3 Agustus 2020 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-PP/2020/PTUN.BKL
Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PEN-HS/2020/PTUN.BKL
Tanggal 03 September 2020 tentang Hari Sidang;-----
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 25/G/2020/
PTUN.BKL tertanggal 3 September 2020 ;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.BKL ;-----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Register
Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.BKL;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bandung Marga, Kecamatan
bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2020 Tentang
Pemberhentian Dan Pengakatan Perangkat Desa Bandung Marga
Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 25/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, tanggal 19 Mei 2020 Khusus Lampiran No Urut. 1. Ardiansyah sebagai Sekretaris Desa., No. Urut 4 Siti Saidah sebagai Kaur Tu dan Umum. No. Urut 6 Metri Notavia.s. sebagai Kasih Kesejahteraan No. Urut 8 Hasan Basri sebagai Kadus, No. Urut 9 Suharto Kadus II dan Nomor Urut 10 Zulkarnain kadus III ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 3 September 2020;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** **HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Para Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Para Penggugat mencabut gugatannya pada pokoknya adalah untuk melaksanakan upaya administrasi sampai tuntas sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 25/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Para Penggugat sebagaimana ketentuan normatif tersebut adalah pengakhiran sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) bagi para pihak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Para Penggugat mencabut gugatannya dan memperhatikan perubahan-perubahan hukum yang terjadi berkaitan dengan sengketa *a quo*, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat belum mengajukan jawabannya telah sesuai dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.BKL dari Buku Induk Register Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 25/G/2020/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat ; ---
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 25/G/2020/PTUN.BKL dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Mewajibkan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.000,- (*Tiga ratus Enam puluh sembilan Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, yang terdiri dari **DAILY YUSMINI.SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA.SH.MH** dan **DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO.CAYA.SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DELTA ARG A PRAYUGA, S.H.MH

DAILY YUSMINI, S.H.MH

TTD

DIXIE B.D PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 25/G/2020/PTUN.BKL



TTD

BAMBANG HERMAN CAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	PNBP	Rp	90.000,-
.	lainnya.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	133.000,-
.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	100.000,-
.
6	ATK Perkara	Rp	.
.
		Jumlah	Rp 369.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)